



**P U T U S A N**

**Nomor 2023/PID.SUS/2024/PT MDN**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RODIANSYAH HARAHAP;**  
Tempat lahir : Medan;  
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 16 Agustus 1991;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Sukamenanti No.12 RT/RW 001/002 Kelurahan Suka Mulia Kec. Sail Kota Pekanbaru Prov. Riau;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/31/III/RES.4/2024/Narkoba tanggal 14 Maret 2024 sejak 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;

Perpanjangan surat Perintah penangkapan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan dengan Nomor: SP.Kap/31.a/III/RES.4/2024/Narkoba tanggal 17 Maret 2024 sejak 17 Maret 2024 sampai dengan 19 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah tahanan Negera oleh:

1. Penyidik berdasarkan surat penahanan Nomor: SP.Han/31/III/RES.4/2024/Narkoba tanggal 20 Maret 2024 sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 08 April 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum berdasarkan surat penahanan Nomor: B-14/L.2.34/Rt.2/Enz.1/04/2024 tanggal 01 April 2024 sejak tanggal 09 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Padangsidimpuan berdasarkan surat penahanan Nomor: 179/Pen.Pid/2024/PN Psp tanggal 16 Mei 2024 sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 2023/PID.SUS/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum berdasarkan surat penahanan Nomor: PRINT-502/L.2.34/Enz.2/06/2024 tanggal 07 Juni 2024 sejak tanggal 07 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan (Pasal 29) berdasarkan surat penahanan Nomor: 263/Pen.Pid/2024/PN Psp tanggal 26 Juni 2024 sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan berdasarkan penetapan Nomor: 257/Pen.Pid/2024/PN Psp tanggal 04 Juli 2024 sejak tanggal 04 Juli 2024 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2024;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan berdasarkan penetapan Nomor 257.A/Pen.Pid/2024/PN Psp tanggal 22 Juli 2024, sejak tanggal 03 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2024;
8. Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal **8 Desember 2024**;

Di Tingkat Banding Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum / Advokat;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Padangsidempuan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu :

Bahwa terdakwa **RODIANSYAH HARAHAHAP** pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 22.50 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam Tahun 2024, bertempat di teras warung milik masyarakat yang terletak di Desa Sipaho Kecamatan Halongonan Kabupaten Padang Lawas Utara, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Sidempuan, **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang**

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 2023/PID.SUS/2024/PT MDN

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**beratnya 14,92 gram (lima koma delapan empat) gram**, yang perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula Pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 10.00 wib terdakwa RODIANSYAH HARAHAH menelefon BEWOK (dalam lidik) dan mengatakan kalau terdakwa RODIANSYAH HARAHAH ingin membeli shabu dari BEWOK (dalam lidik). Setelah itu sekira pukul 14.00 wib terdakwa RODIANSYAH HARAHAH bertemu dengan BEWOK (dalam lidik) di daerah Percut Kabupaten Deli Serdang, dan pada saat bertemu dengan BEWOK (dalam lidik), terdakwa RODIANSYAH HARAHAH mengatakan pada BEWOK ingin membeli shabu seberat 15 (lima belas) gram, akan tetapi uang terdakwa hanya ada Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan untuk sisa pembayarannya akan dibayarkan oleh terdakwa RODIANSYAH HARAHAH kepada BEWOK (dalam lidik) secara bertahap. Setelah itu BEWOK (dalam lidik) memberikan 3 (tiga) bungkus plastic klip besar yang berisi shabu seberat 15 (lima belas) gram kepada terdakwa RODIANSYAH HARAHAH, setelah itu terdakwa RODIANSYAH HARAHAH langsung pergi meninggalkan BEWOK (dalam lidik). Kemudian sekitar pukul 20.00 wib terdakwa RODIANSYAH HARAHAH pergi menuju ke Desa Sipaho Kecamatan Halongonan Kabupaten Padang Lawas Utara menggunakan bus dengan membawa 3 (tiga) bungkus plastic klip besar yang berisi shabu seberat 15 (lima belas) gram yang dimasukkan terdakwa RODIANSYAH HARAHAH ke dalam plastic asoy warna merah dan disimpan terdakwa di dalam tas sandang warna hitam milik terdakwa RODIANSYAH HARAHAH. Setelah itu pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekitar pukul 07.00 wib terdakwa RODIANSYAH HARAHAH tiba di Desa Sipaho Kecamatan Halongonan Kabupaten Padang Lawas Utara dan langsung menuju ke salah satu warung milik masyarakat yang bernama EDONG HARAHAH, kemudian di depan warung tersebut terdakwa RODIANSYAH HARAHAH mulai menjual shabu miliknya. Kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 22.00 wib datang seorang laki-laki yang tidak dikenal oleh terdakwa RODIANSYAH HARAHAH yang ingin membeli shabu dengan harga Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan pada saat itu terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RODIANSYAH HARAHAH memberikan 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi shabu dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Setelah itu terdakwa berdiri di teras warung sambil menunggu pembeli yang lainnya, sedangkan tas sandang yang berisi shabu milik terdakwa RODIANSYAH HARAHAH diletakkan terdakwa di atas kursi yang ada di dalam warung. Sekira pukul 22.50 wib datang beberapa laki-laki yang merupakan anggota kepolisian dari Polsek Padang Bolak yang bernama saksi ANDA SAPUTRA SIREGAR,SH., dan saksi MUHAMMAD YUSPAN, setelah itu saksi penangkap langsung menanyakan kepada terdakwa RODIANSYAH HARAHAH dimana terdakwa menyimpan shabu miliknya sambil melakukan penggledahan terhadap badan terdakwa, akan tetapi tidak ditemukan shabu dibadan terdakwa. Setelah itu saksi penangkap dari Polsek Padang Bolak melihat 1 (satu) buah tas sandang warna hitam yang terletak di atas kursi di dalam warung yang pada saat ditanya terdakwa mengakui bahwa tas sandang warna hitam tersebut adalah benar milik terdakwa RODIANSYAH HARAHAH. Kemudian saksi penangkap dari Polsek Padang Bolak memeriksa isi dalam tas sandang tersebut, dan ditemukan berupa:

- 1 (satu) bungkus plastic asoy warna merah yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastic klip besar yang diduga berisikan shabu
- 1 (satu) bungkus plastic klip kecil yang diduga berisikan shabu
- 1 (satu) bungkus plastic klip besar yang berisi plastic klip kecil kosong
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver
- 1 (satu) buah pipet yang dijadikan sendok shabu
- 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi uang tunai sejumlah Rp.2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) unit handphone vivo warna hitam Imei 1:869018060629955  
Imei 2: 869018060629948
- 1 (satu) unit handphone vivo warna hitam Imei 1:867768038576397  
Imei 2: 867768038576389

Bahwa terdakwa RODIANSYAH HARAHAH menjual shabu dengan berbagai macam paket, yang di mulai dari paket Rp.50.000,- (lima puluh ribu

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 2023/PID.SUS/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah), paket Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), paket Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan sampai dengan paket Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Bahwa terdakwa RODIANSYAH HARAHAHAP dari hasil menjual shabu miliknya ada mendapatkan keuntungan sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya.

Bahwa terdakwa mengaku tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti Atas Permintaan Kepala Kepolisian Resort Tapanuli Selatan Nomor: R/35/III/RES.4/2024/NARKOBA, tanggal 05 Maret 2024, yang di stempel dan ditandatangani oleh PT.Pegadaian Cabang Padangsidimpuan, Pimpinan Cabang yang bernama KRISTO SITEPU, dan yang menimbang bernama HERU SYAHPUTRA, sebagai berikut :

No.	Nama Barang	Hasil Penimbangan		Keterangan
		Berat Bersih	Berat Sisa	
1.	Diduga Shabu: A. 3 (tiga) bungkus plastic klip besar yang diduga berisikan shabu	14,82 gram	4,82 gram	A. Disisihkan seberat 10,00 (sepuluh koma nol nol) gram untuk dikirim ke Labkrim.
	B. 1 (satu) bungkus plastic klip kecil yang diduga berisikan shabu  Yang disita dari tersangka : RODIANSYAH	0,10 gram	0,00 gram	Barang bukti seteah ditimbang dan disegel, kemudian diserahkan kembali ke pihak Kepolisian Resort Tapanuli Selatan.





	HARAHAP			
--	---------	--	--	--

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 1486/NNF/2023, tanggal 28 Maret 2024 sebagai berikut :

1No.	Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1.	A	Positif	Positif Metamfetamina
2.	B	Positif	Positif Metamfetamina

KESIMPULAN : Dari Hasil pemeriksaan tersebut pada BAB III, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A dan B yang diperiksa milik tersangka RODIANSYAH HARAHAP adalah **Benar** mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**;

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;***

**ATAU**

**Kedua:**

Bahwa **terdakwa RODIANSYAH HARAHAP** pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 22.50 wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam Tahun 2024, bertempat di teras warung milik masyarakat yang terletak di Desa Sipaho Kecamatan Halongonan Kabupaten Padang Lawas Utara, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Sidempuan, ***“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya 14,92 gram (lima koma delapan empat) gram, yang perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :***

***Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 21.00 wib saksi penangkap dari polsek Padang Bolak yang bernama saksi ANDA SAPUTRA SIREGAR,SH., dan saksi MUHAMMAD YUSPAN ada mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya penjual shabu di sebuah warung milik masyarakat yang terletak di Desa Sipaho Kecamatan Halongonan Kabupaten Padang Lawas Utara, setelah itu para saksi***



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkap langsung menuju ke Desa Sipaho Kecamatan Halongonan Kabupaten Padang Lawas Utara untuk mencari kebenaran informasi tersebut. Sesampainya di Desa Sipaho Kecamatan Halongonan Kabupaten Padang Lawas Utara, para saksi penangkap dari Polsek Padang Bolak menuju ke salah satu warung masyarakat yang terletak di Desa Sipaho. Setelah itu para saksi penangkap melihat seorang laki-laki dewasa sedang berdiri di teras warung tersebut dengan gerakan yang mencurigakan. Lalu setelah didatangi dan ditanya laki-laki dewasa tersebut bernama terdakwa RODIANSYAH HARAHAHAP, yang merupakan warga Riau. Kemudian para saksi penangkap menanyakan kepada terdakwa RODIANSYAH HARAHAHAP dimana terdakwa menyimpan shabu miliknya, lalu dilakukan penggledahan terhadap badan terdakwa RODIANSYAH HARAHAHAP dan tidak ditemukan shabu di badannya. Setelah itu para saksi penangkap melihat 1 (satu) buah tas sandang warna hitam yang terletak di atas kursi yang ada di warung tersebut. Setelah itu ditanyakan kepada terdakwa atas kepemilikan tas tersebut, dan terdakwa menjawab bahwa tas sandang warna hitam yang ada di atas kursi di warung itu merupakan tas milik terdakwa RODIANSYAH HARAHAHAP. Setelah itu para saksi penangkap melakukan pemeriksaan terhadap isi tas sandang terdakwa RODIANSYAH HARAHAHAP, dan ditemukan berupa :

- 1 (satu) bungkus plastic asoy warna merah yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastic klip besar yang diduga berisikan shabu
- 1 (satu) bungkus plastic klip kecil yang diduga berisikan shabu
- 1 (satu) bungkus plastic klip besar yang berisi plastic klip kecil kosong
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver
- 1 (satu) buah pipet yang dijadikan sendok shabu
- 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi uang tunai sejumlah Rp.2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) unit handphone vivo warna hitam Imei 1:869018060629955  
Imei 2: 869018060629948

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 2023/PID.SUS/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit handphone vivo warna hitam Imei 1:867768038576397  
Imei 2: 867768038576389

Bahwa terdakwa mengaku tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti Atas Permintaan Kepala Kepolisian Resort Tapanuli Selatan Nomor: R/35/III/RES.4/2024/NARKOBA, tanggal 05 Maret 2024, yang di stempel dan ditandatangani oleh PT.Pegadaian Cabang Padangsidimpuan, Pimpinan Cabang yang bernama KRISTO SITEPU, dan yang menimbang bernama HERU SYAHPUTRA, sebagai berikut :

No.	Nama Barang	Hasil Penimbangan		Keterangan
		Berat Bersih	Berat Sisa	
1.	Diduga Shabu: A. 3 (tiga) bungkus plastic klip besar yang diduga berisikan shabu B. 1 (satu) bungkus plastic klip kecil yang diduga berisikan shabu  Yang disita dari tersangka : RODIANSYAH HARAHAP	14,82 gram  0,10 gram	4,82 gram  0,00 gram	C. Disisihkan seberat 10,00 (sepuluh koma nol nol) gram untuk dikirim ke Labkrim.  Barang bukti seteah ditimbang dan disegel, kemudian diserahkan kembali ke





				pihak Kepolisian Resort Tapanuli Selatan.
--	--	--	--	---

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris  
Kriminalistik No.LAB: 1486/NNF/2023, tanggal 28 Maret 2024 sebagai  
berikut :

No.	Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1.	A	Positif	Positif Metamfetamina
2.	B	Positif	Positif Metamfetamina

KESIMPULAN : Dari Hasil pemeriksaan tersebut pada BAB III,  
pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A dan B yang  
diperiksa milik tersangka RODIANSYAH HARAHAHAP adalah **Benar**  
mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor  
61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana  
dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoti**

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor  
2023/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 16 Oktober 2024 tentang Penunjukan  
Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor  
2023/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 16 Oktober 2024 tentang Penunjukan  
Panitera Pengganti;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 2023/PID.SUS/2024/PT  
MDN tanggal 17 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Padang Lawas Utara Nomor PDM-23/Enz.2/G.Tua/06/2024 tanggal 15  
Agustus 2024 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **RODIANSYAH HARAHAHAP** telah terbukti secara  
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau**



*melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 14,92 gram (lima koma delapan empat) gram”, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika* sebagaimana dalam surat dakwaan Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RODIANSYAH HARAHAP** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar **Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** subsider **6 (enam) bulan** penjara;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam.
- 1 (satu) bungkus plastik asoy warna merah.
- 3 (tiga) bungkus plastik klip besar yang diduga berisikan shabu dengan berat bersih 14,82 gram, *setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik sisanya 14,62 gram.*
- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisikan shabu 0,10 gram, *setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik sisanya plastik pembungkus.*
- 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang berisi plastik klip kecil kosong.
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver.
- 1 (satu) buah pipet yang dijadikan sendok shabu.
- 1 (satu) buah dompet warna coklat.

***Dirampas untuk dimusnahkan;***

- Uang tunai sebesar Rp. 2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) unit handphone Vivo warna hitam Imei 1 : 869018060629955 Imei 2 : 869018060629948.
- 1 (satu) unit handphone Vivo warna hitam Imei 1 : 867768038576397 Imei 2 : 867768038576389.



***Dirampas untuk Negara;***

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan telah menjatuhkan putusannya dengan Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Psp, tanggal 3 September 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa **RODIANSYAH HARAHAHAP** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“secara tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”*** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah tas sandang warna hitam;
  - 1 (satu) bungkus plastik asoy warna merah;
  - 3 (tiga) bungkus plastik klip besar yang berisikan shabu dengan berat bersih 14,82 gram, *setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik sisanya 14,62 gram*;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan shabu 0,10 gram, *setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik sisanya plastik pembungkus*;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang berisi plastik klip kecil kosong;
  - 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipet yang dijadikan sendok shabu;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;

### **Dirampas untuk dimusnahkan;**

- Uang tunai sebesar Rp. 2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone Vivo warna hitam Imei 1 : 869018060629955 Imei 2 : 869018060629948;
- 1 (satu) unit handphone Vivo warna hitam Imei 1 : 867768038576397 Imei 2 : 867768038576389;

### **Dirampas untuk Negara;**

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 115/Akta.Pid/2024/PN Psp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 September 2024 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Psp, tanggal 3 September 2024;

Membaca relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 September 2024 permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang Sidempuan pada 10 September 2024, kepada Terdakwa dan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 2023/PID.SUS/2024/PT MDN



salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Psp, tanggal 3 September 2024, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah mengadili perkara ini dengan tepat dan benar sesuai fakta-fakta hukum dipersidangan, karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, surat Dakwaan Kesatu, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam Tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut baik mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maupun tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, dengan alasan bahwa pidana tersebut sudah sesuai dengan perbuatannya serta Rasa keadilan dan Terdakwa sebelumnya sudah pernah menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah bermaksud sebagai suatu pembalasan terhadap apa yang telah diperbuatnya, akan tetapi jauh lebih penting adalah sebagai introspeksi bagi Terdakwa dan masyarakat lainnya agar tidak berbuat tindak pidana yang sama di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka, Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Psp, tanggal 3 September 2024, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Peradilan;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan UU Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI:

1. Menerima Permintaan Banding dari Terdakwa **RODIANSYAH HARAHAP** tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Psp, tanggal 3 September 2024, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Selasa, tanggal 12 November 2024** oleh kami **Dr. H. Supriadi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Syamsul Qamar, S.H. M.H.** dan **Rama Jonmuliaman Purba, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 19 Nopember 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **Dormauli Parhusip, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

**Hakim-Hakim Anggota:**

**Hakim Ketua,**

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 2023/PID.SUS/2024/PT MDN





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

**SYAMSUL QAMAR, S.H. M.H.**

ttd.

**Dr. H. SUPRIADI, S.H., M.H..**

ttd.

**RAMA JONMULIAMAN PURBA, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

ttd.

**DORMAULI PARHUSIP, S.H., M.H**

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 2023/PID.SUS/2024/PT MDN